



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan mempelajari bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register nomor 0225/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 30 Mei 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun 10 bulan (lahir 05 Juli 2002) agama Islam, pekerjaan Buruh, pasangan dari suami istri bernama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON, dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 29 tahun 2 bulan (lahir 08 Maret 1988), Agama Islam pekerjaan Buruh, anak dari pasangan suami isteri bernama AYAH dan IBU, CALON SUAMI ANAK PEMOHON, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal;

hlm 1 dari 11 hlm. Penetapan No.0225/Pdt.P/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dengan surat nomor : 074/Kua.11.28.02/PW.01/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor : 075/Kua.11.28.02/PW.01/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 ;
  - Bahwa Anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki –laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut sekitar +/- 2 tahun ;
  - Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak Pemohon tersebut dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat dan erat, bahkan anak Pemohon dengan pacarnya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, tapi belum hamil ;
  - Bahwa antara Anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan ;
  - Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

hlm 2 dari 11 hlm. Penetapan No.0225/Pdt.P/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, dan bagi calon istri telah berusia 16 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar anak Pemohon (calon pengantin wanita) yang bernama :

- ANAK PEMOHON, tanggal lahir 05 Juli 2002 (umur  $\pm$  14 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saya akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa saya sekarang baru berumur 14 tahun 10 bulan;
  - Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami saya sekitar 2 (dua) tahun lamanya, bahkan saya telah melakukan hubungan suami isteri, meskipun belum hamil;
  - Bahwa saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon isteri suami berstatus jejaka;
  - Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
  - Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
  - Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan saya sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai isteri;

hlm 3 dari 11 hlm. Penetapan No.0225/Pdt.P/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar calon suami anak Pemohon (calon pengantin pria) yang bernama :

- CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya akan menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa hubungan saya dengan calon isteri saya tersebut sudah sangat erat karena telah berpacaran selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon isteri saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan calon isteri saya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor 140/113/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/Kua.11.28.02/PW.01/02/2017 tertanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai Surat Kelahiran Nomor 19/15/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;
4. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah Nomor 074/Kua.11.28.02/PW.01/05/2017 tanggal 29 Mei 2017

hlm 4 dari 11 hlm. Penetapan No.0225/Pdt.P/2017/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;

5. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor 075/Kua.11.28.02/PW.01/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.5;

## B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 15 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan anak saksi yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan anak saksi statusnya jejak;
- Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat, mereka berdua telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;

hlm 5 dari 11 hlm. Penetapan No.0225/Pdt.P/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sebagai calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh tani;
- 2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah calon besan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 16 tahun;
  - Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 15 tahun;
    - Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan anak saksi yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan anak saksi statusnya jelek;
  - Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat, mereka berdua telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa anak saksi sebagai calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka

hlm 6 dari 11 hlm. Penetapan No.0225/Pdt.P/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 05 Juli 2002 (umur  $\pm$  14 tahun 10 bulan) dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti tertulis (P1 sampai dengan P5) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (calon besan Pemohon) dan 2. SAKSI II (calon besan Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, dan P3 merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan

hlm 7 dari 11 hlm. Penetapan No.0225/Pdt.P/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P.4 dan P.5 merupakan bukti asli surat dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P2, P3, P4, dan P5 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun 10 bulan (lahir tanggal 05 Juli 2002) dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, namun keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P.4 dan P.5) dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan. (bukti P3);

-----  
bahwa antara calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) sudah lama saling mengenal dekat sekitar 2 (dua) tahun lamanya;

-----  
bahwa orang tua kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

hlm 8 dari 11 hlm. Penetapan No.0225/Pdt.P/2017/PA.Slw





-----  
bahwa antara calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
-----

Bahwa status calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) adalah jejak, sedangkan status calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;  
-----

bahwa calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai buruh tani dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dan calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah* Wannadlour yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

hlm 9 dari 11 hlm. Penetapan No.0225/Pdt.P/2017/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., dan. ZAINAL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

hlm 10 dari 11 hlm. Penetapan No.0225/Pdt.P/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	191.000,-

hlm 11 dari 11 hlm. Penetapan No.0225/Pdt.P/2017/PA.Slw